



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.  
PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN DESA  
SUMBERSUKO PRECET KECAMATAN WAGIR  
KABUPATEN MALANG**

Skripsi



Oleh

Dwy Indah Febrianti

21701021074

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.  
PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN DESA  
SUMBERSUKO PRECET KECAMATAN WAGIR  
KABUPATEN MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Dwy Indah Febrianti

21701021074

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perhutani Dengan Masyarakat Di Kawasan Desa Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**

Dwy Indah Febrianti  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hutan merupakan salah satu potensi sumber kekayaan alam yang menunjang pendapatan bangsa dan masyarakat. Kawasan hutan yang cukup luas akan membutuhkan tenaga kerja, baik dari pihak Perum Perhutani sendiri maupun dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Atas hubungan kerja inilah yang melahirkan perjanjian kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN DESA PRECET KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG”**. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah tentang prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah malang serta pelaksanaan perjanjian antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan di wilaya Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji berdasarkan aturan hukum proses pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan, hak-hak dan kewajiban para pihak, prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap masyarakat yang menggarap lahan kawasan hutan.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan sistem *tumpanghari* didasarkan pada ketentuan pasal 1313, 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan hutan ini, mekanisme dan prosedur harus dilalui sebelum penandatanganan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini meliputi pengukuran, inventarisasi tegakan, penyelesaian surat persetujuan. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka akan tercipta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak terlepas dari adanya faktor penunjang dan hambatan, sehingga memerlukan adanya bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggarap lahan kawasan hutan tersebut.

Saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagi Pihak Perhutani perlu adanya keterlibatan masyarakat desa hutan dalam pembuatan draf perjanjian kerjasama, sehingga masyarakat desa hutan atau petani hutan dapat menyampaikan keinginan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

**Kata kunci:** Perjanjian kerjasama, tanah, dan PT. Perum Perhutani.

## SUMMARY

### **Implementation of the Cooperation Agreement between PT. Perhutani with Communities in Precet Village Area, Wagir District, Malang Regency**

Dwy Indah Febrianti  
Faculty of Law, Islamic University of Malang

*Forests are one of the potential sources of natural wealth that support the income of the nation and society. Large forest areas will require manpower, both from Perum Perhutani itself and from communities around the forest area. It is this working relationship that gives birth to a cooperation agreement that exists between the two parties.*

*Based on these descriptions, the authors feel interested in discussing the thesis with the title "IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN PT. PERHUTANI WITH THE COMMUNITY IN THE PRECET VILLAGE AREA, KECAMATAN WAGIR, MALANG REGENCY. The formulation of the problem that the author discusses is about the procedure for obtaining permits for forest land use and management by forest area communities in the Malang area and the implementation of the agreement between PT. Perhutani with forest communities in the area of Sumberuko Precet Village, Wagir District, Malang Regency.*

*This thesis aims to find out and study based on the legal rules the process of implementing forest management cooperation agreements, the rights and obligations of the parties, the procedures for obtaining forest utilization and management permits, as well as what forms of legal protection can be given to communities working on forest land.*

*This thesis uses a juridical empirical approach to the problem. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting legal materials through interviews, observation, and literature study.*

*The implementation of forest management cooperation agreements with the intercropping system is based on the provisions of articles 1313, 1320 and 1338 of the Civil Code. In this forest management cooperation agreement, the mechanisms and procedures must be passed before signing. The implementation of this cooperation agreement includes measurement, standing inventory, completion of approval letters. With this cooperation agreement, rights and obligations for both parties will be created which must be considered by both parties. The implementation of these rights and obligations cannot be separated from the existence of supporting factors and obstacles, so that it requires a form of legal protection for the people who work on the forest area.*

*The suggestion put forward in this thesis is for Perhutani to involve forest village communities in the drafting of a cooperation agreement, so that forest village communities or forest farmers can convey their wishes contained in the cooperation agreement.*

**Keywords:** *Cooperation agreement, land, and PT. Perum Perhutani.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam berupa hutan merupakan sebuah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan wajib untuk diurus, dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia (*akhlakul karimah*), sebagai salah satu bentuk ibadah dan perwujudan rasa syukur kita sebagai manusia yang telah diciptakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya alam (khususnya hutan) sebagai sumber daya ekonomi, yang harus dikelola dengan visi yang selalu berpihak serta memberi peluang kepada kepentingan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan sebagai mata pencaharian. Fungsi dari hutan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang mau memanfaatkan lahan hutan tersebut. Misalnya para penggarap hutan tersebut memanfaatkan lahan hutan sebagai sumber produksi makanan atau untuk kelangsungan hidup mereka. Pihak swasta memanfaatkan hutan untuk berinvestasi atau sebagai sumber modal. Pemerintah memanfaatkan hutan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan dari setiap para pihak yang berbeda-beda tersebut terkadang

bisa menimbulkan suatu hal tumpang tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Akan tetapi hutan lebih sering digunakan untuk pertanian dan dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.

Hutan merupakan sebuah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka ragam warnanya yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di bumi ini.<sup>1</sup> Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang begitu luas terdiri dari sumber daya alam hayati yang didominasi dengan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Definisi lain, menjelaskan bahwa hutan adalah area yang cukup luas dengan tanah beserta segala isinya yang di dalamnya telah tumbuh berbagai jenis pohon bersama-sama dengan organisme lain, nabati ataupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan kemanfaatan lain secara lestari.<sup>3</sup>

Berdasarkan fungsinya, hutan berfungsi sebagai konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.<sup>4</sup> Dengan hal ini hasil hutan itu dapat berupa kayu ataupun non kayu. Setiap hutan pasti mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan pada karakteristik khusus pada hutan tersebut manusia dapat memanfaatkan hasil

---

<sup>1</sup> Arief Arifin, (2001), *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 11.

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>3</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpt-II/2001 tentang Keputusan Menteri Kehutanan

<sup>4</sup> Arief Arifin, (2001), *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 56.



sumberdaya hutan yang telah terkandung di dalamnya, terutama untuk kawasan hutan produksi. Pemanfaatan hutan ini memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kelangsungan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan tersebut.<sup>5</sup>

Pengelolaan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh PT. Perhutani akan membutuhkan banyak bantuan tenaga kerja baik itu dari pihak PT. Perhutani sendiri ataupun dari pihak masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, yang mana akan sangat membantu dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan. Petani hutan yang telah bergabung dalam kelompok tani bertindak sebagai pengelola sekaligus penyedia tenaga kerja, sedangkan peran dari PT. Perhutani adalah sebagai pemberi pekerjaan yaitu mengelola kawasan hutan. Hubungan keterkaitan inilah yang menjadikan kerjasama yang telah melibatkan masyarakat di sekitar hutan khususnya hutan Di Desa Sumbersuko Precet dan Perum Perhutani.

Begitu pula dengan masyarakat Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang mana telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak PT. Perhutani. Bentuk perjanjian yang disusun oleh PT. Perhutani adalah berbentuk klausula baku atau standar kontrak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman kontrak perjanjian di seluruh wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Dengan adanya bentuk klausula baku akan

---

<sup>5</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

memudahkan PT. Perhutani dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Kerja sama ini bermula dari beberapa masyarakat desa yang mempunyai inisiatif untuk menggarap lahan hutan tersebut. Sebelumnya lahan hutan itu merupakan lahan hutan yang terdapat pohon pinus. Beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu sehingga sebagian dari lahan hutan tersebut menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi rerumputan. Lambat laun banyak masyarakat Desa Sumbersuko Precet menjadikan area tersebut sebagai lahan pertanian dengan cara tanah di cangkul terlebih dahulu, masyarakat sana menyebutnya dengan “Nggebal”. Selanjutnya, ditanami berupa tanaman kopi gayo dan dijadikan sebagai tempat kawasan wisata hutan pinus. Sehingga kesejahteraan mereka meningkat karena penghasilan bertambah. Ketua LKDPH Wana Lestari di Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang adalah Bapak Sutrisno yang memperjuangkan rakyatnya supaya mereka bisa mengelola lahan hutan secara legal.

Pihak PT. Perhutani memberikan izin kepada para penggarap lahan untuk menggarap lahan hutan untuk dijadikan sebagai area pertanian dan tempat wisata. Dengan syarat, penggarap lahan menanam dan merawat pohon pinus dilahan yang akan mereka garap dan mereka menyetujui. Maka terjadilah antara pihak PT. Perhutani dan masyarakat tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan.

Para penggarap menanam kawasan daerah hutan dengan penanaman kopi gayo dan dijadikan sebagai tempat wisata kawasan hutan pinus. Selebihnya kopi gayo dibiarkan tumbuh, dan selama masa perawatan

diawasi oleh pihak PT. Perhutani, jika para petani tidak bisa merawat atau terjadi perusakan pada area kawasan hutan pinus maka akan diberi peringatan oleh pihak PT. Perhutani atau izin untuk mengelola lahan tersebut akan dicabut. Untuk berapa luas lahan yang akan digarap berkisar  $\pm 100$  ha dan didasarkan kepada kemampuan penggarap lahan hutan. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama di Desa Sumbersuko Precet ini batas waktu juga diserahkan kepada penggarap lahan, biasanya sampai tanaman yang mereka tanam besar sehingga tanah tidak lagi produktif.

Upah petani yaitu berupa kompensasi lahan dari hasil pertanian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Perhutani dengan masyarakat penggarap. Mengenai bagi hasil tersebut sudah disepakati bersama oleh pihak PT. Perhutani dengan masyarakat penggarap di daerah kawasan hutan Pinus Desa Sumbersuko Precet yakni 70% untuk masyarakat atau petani penggarap dan 30% untuk Perhutani. Ketentuan bagi hasil tersebut berdasarkan hasil bersih panen berupa kopi gayo.

Selain itu, dalam hal pengurusan hutan yang bertujuan untuk mencapai manfaat hutan sebesar-besarnya yang serbaguna dan lestari dalam pembangunan masyarakat. Di Kabupaten Malang khususnya Desa Sumbersuko Precet merupakan kawasan hutan produksi yang telah diolah oleh pihak Perhutani, masyarakat di kawasan Desa Sumbersuko Precet juga belum memperhatikan terkait dengan lahan hutan yang telah dimanfaatkan itu jika sewaktu-waktu tanah itu diambil alih oleh Perhutani, sehingga perlindungan hukumnya juga masih belum diketahui.

Otoritas penguasaan dan pengelolaann sumber daya hutan diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana PT. Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Hak yang dimiliki PT. Perhutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai Negara melalui tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan, perusahaan kehutanan, dan institusi konservasi hutan.<sup>6</sup> Salah satu contoh lahan hutan yang berada di Desa Precet adalah tanah yang dikuasai oleh Perhutani dan dikerjakan atau digarap langsung oleh Petani di Kabupaten Malang yang mana dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengelola lahan dikawasan hutan Desa Precet masih belum bisa dipastikan keberadaannya jika sewaktu-waktu tanah itu itu diambil oleh Perhutani. Oleh karena itu, isu hukum ini sangat menarik untuk diteliti dari sisi perlindungan hukum dan analisis mekanisme perjanjian kerjasamanya kepada masyarakat yang menggarap tanah Negara yang dikuasai oleh PT. Perhutani.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya telah lebih lanjut berkaitan dengan persoalan mengenai bentuk perlindungan hukum khususnya untuk masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan milik Perhutani, maka penulis tertarik untuk topic penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Perhutani Dengan Masyarakat Di Kawasan Desa Sumpersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”**

---

<sup>6</sup> Permadi, Iwan, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, Vol. 9., No. 2.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di Desa Sumpersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan di Desa Sumpersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan yang hendak ini dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dalam memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah Malang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan khususnya dalam mengelola kawasan hutan Desa Sumpersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Bagi penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis tentang berbagai aspek di bidang hukum khususnya yang menyangkut dalam bidang hukum mengenai kehutanan dan perlindungan hukum bagi pihak yang telah menggunakan tanah milik PT. Perhutani di kawasan hutan Desa Sumpersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan baru, serta menambah referensi Universitas Islam Malang khususnya Fakultas Hukum dalam rangka memperkaya buku-buku maupun karya ilmiah mengenai hukum kehutanan.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang Hukum Perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana bentuk perjanjian kerjasama dan perlindungan hukum bagi pihak yang telah menggunakan tanah milik PT. Perhutani di kawasan wilayah Desa Sumpersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

b. Bagi Pemerintah



Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan rujukan bagi pemerintah agar berguna dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun keputusan dalam membuat peraturan hukum dan pelaksanaan yang baik dan bisa berguna bagi kalangan masyarakat.

#### E. Orsinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perhutani Dengan Masyarakat Di Kawasan Desa Summersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”** belum pernah dibuat penelitian atau penulis oleh mahasiswa lain. Dalam hal penulisan ini penulis hanya mencantumkan persamaan, perbedaan, dan pembaharuan dari peneliti terdahulu atau membahas peneliti yang hampir sama.

Skripsi yang *pertama*, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS KONFLIK TANAH DI BLOK GUNUNG CIBULUH, KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) CIAMIS, JAWA BARAT”**, yang disusun oleh DAPIQ SYAHLAL M, S.H, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji dan menganalisis tentang penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan perbedaannya menggunakan pendekatan kasus, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji berkaitan dengan pengelolaan lahan kawasan hutan dengan sistem *Tumpang Sari*.

Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul “PERANAN TANAH BAON BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MENGGER KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI” yang disusun oleh DONY SETYAWAN, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis pengelolaan lahan tanah hutan, namun terdapat perbedaan objek pada penelitian skripsi tersebut, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah tanah baon, sedangkan pada penelitian penulis yang dijadikan objek penelitian adalah tanah hutan.

Skripsi yang *ketiga*, yakni yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN DAN PELAKSANAAN SEWA MENYEWAKAN TANAH MILIK PERHUTANI DI DESA KOWANG KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN” yang disusun oleh ANHAR MOHAMMAD, Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Ampel. Terdapat persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas terkait dengan sewa menyewa tanah milik Perhutani, namun berbeda terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang dibahas adalah perjanjian kerjasama yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal diatas yang dimiliki oleh tiap-tiap peneliti terhadap pembaruan dari penelitian ini, adalah :

| NO. | PROFIL | JUDUL |
|-----|--------|-------|
|-----|--------|-------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1.   | <p>DAPIQ SYAHLAL M, S.H<br/>SKRIPSI<br/>PROGRAM PASCA SARJANA<br/>FAKULTAS HUKUM<br/>UNIVERSITAS ISLAM<br/>INDONESIA</p> | <p>ANALISIS YURIDIS<br/>PENGUASAAN TANAH DALAM<br/>KAWASAN HUTAN (STUDI<br/>KASUS KONFLIK TANAH DI<br/>BLOK GUNUNG CIBULUH,<br/>KESATUAN PEMANGKU HUTAN<br/>(KPH) CIAMIS, JAWA BARAT</p> |
| <b>ISU HUKUM</b>   |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi dasar hukum masyarakat terkait dengan penguasaan tanah di blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis?</li> <li>2. Bagaimana status tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis pasca dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998, Perihal tukar menukar kawasan hutan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah di blok Gunung Cibuluh Desa Bangunjaya dan Desa Cimunggu Kecamatan Langkap lancar?</li> <li>3. Faktor apakah yang menjadi hambatan masyarakat memiliki hak atas tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis?</li> </ol>  |  |  |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat terkait dengan penguasaan terhadap tanah di Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis dan menganalisis sejarah penguasaan tanah untuk memperoleh kejelasan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah, serta kejelasan hak dan kewajiban masyarakat dengan tanah.</li> <li>2. Untuk mengetahui status tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis pasca dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998, Perihal tukar menukar kawasan hutan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah di blok Gunung Cibuluh Desa Bangunjaya dan Desa Cimunggu Kecamatan Langkap lancar dan Menganalisis peraturan perundangan dan peraturan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh para pihak yakni Pemda Ciamis, Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, untuk memperoleh gambaran kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, sehingga diperoleh aturan-aturan yuridis yang mengatur pihak-pihak tersebut.</li> <li>3. Untuk mengetahui hambatan masyarakat memiliki hak atas tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis dan menganalisis faktor-faktor yuridis yang menghambat masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah kawasan hutan Gunung Cibuluh.</li> </ol> |  |  |
| <b>PERSAMAAN</b>   |  |  |
| <p>Mengkaji dan menganalisis tentang penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris</p>   |  |  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <b>PERBEDAAN</b>   |   |
|    | Menggunakan jenis penelitian pendekatan kasus ( <i>case approach</i> )   |   |
|    | <b>KONTRIBUSI</b>  |   |
|    | Berguna sebagai referensi pemerintah agar kawasan hutan yang tidak mendapat kepastian hukum tersebut, juga bisa menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Padahal hal yang paling fundamental dalam hukum adalah kepastian hukum dan kemanfaatan baik status kawasan hutan maupun hak atas tanah, sehingga masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani agar terjamin hak-haknya |   |
| 2. | DONI SETYAWAN<br>SKRIPSI<br>FAKULTAS KEGURUAN DAN<br>ILMU PENDIDIKAN<br>UNIVERSITAS SEBELAS<br>MARET SURAKARTA   | PERANAN TANAH BAON<br>BAGI PENINGKATAN<br>KESEJAHTERAAN<br>MASYARAKAT DI DESA<br>MENGGER KECAMATAN<br>KARANGANYAR KABUPATEN<br>NGAWI                            |
|    | <b>ISU HUKUM</b>   |   |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana keadaan sosial masyarakat sekitar hutan di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi ?</li> <li>2. Bagaimana pengelolaan tanah baon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi ?</li> <li>3. Bagaimana dampak adanya tanah baon bagi masyarakat di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi ?</li> </ol>  |   |
|    | <b>HASIL PENELITIAN</b>  |   |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui keadaan sosial masyarakat di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi.</li> <li>2. Ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan tanah baon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi.</li> <li>3. Ingin mengetahui dampak tanah baon bagi masyarakat Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi.</li> </ol>   |   |
|    | <b>PERSAMAAN</b>   | Mengkaji dan menganalisis pengelolaan lahan tanah hutan   |
|    | <b>PERBEDAAN</b>   | Objek kajian terhadap tanah baon  |
|    | <b>KONTRIBUSI</b>  | Berguna sebagai dasar pertimbangan untuk semua masyarakat yang ingin mengelola tanah baon di kawasan hutan  |
| 3. | ANHAR MOHAMMAD<br>SKRIPSI<br>FAKULTAS ILMU SYARIAH<br>INSTITUT AGAMA ISLAM<br>NEGERI SUNAN AMPEL   | ANALISIS HUKUM ISLAM<br>TERHADAP KETENTUAN DAN<br>PELAKSANAAN SEWA<br>MENYEWA TANAH MILIK<br>PERHUTANI DI DESA KOWANG<br>KECAMATAN SEMANDING<br>KABUPATEN TUBAN |

| <b>ISU HUKUM</b>   |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ?</li> <li>3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ?</li> </ol>   |   |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>  |   |
| <p>Dari hasil penelitian ini membahas tentang ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Dimana dalam penggarapan dan pada penjualan hasil pertambangan dari sewa tanah tersebut, salah satu kendala yang dihadapi sebagian penggarap tanah adalah adanya syarat yang diberikan pihak Perhutani setelah terjadinya akad sewa tersebut, pihak Perhutani menerapkan sistem sewa tanah di dalam perjanjian diawal, akan tetapi pihak Perhutani juga menggunakan sistem bagi hasil ketika sewa telah dilaksanakan.</p> |   |
| <b>PERSAMAAN</b>   | Mengkaji dan menganalisis terkait dengan sewa menyewa tanah milik Perhutani   |
| <b>PERBEDAAN</b>   | Objek kajian terfokuskan dengan melakukan penerapan dalam hukum islam   |
| <b>KONTRIBUSI</b>  | Berguna sebagai dasar pertimbangan bagi para petani atau penggarap lahan hutan yang tinggal dikawasan hutan jika ingin melakukan sewa menyewa tanah milik Perhutani |

Sedangkan penelitian ini adalah

| <b>PROFIL</b>  | <b>JUDUL</b>   |
|--|--|
| DWY INDAH FEBRIANTI<br>SKRIPSI<br>FAKULTAS HUKUM<br>UNIVERSITAS ISLAM<br>MALANG  | PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA<br>ANTARA PT. PERHUTANI DENGAN<br>MASYARAKAT DI KAWASAN DESA<br>SUMBERSUKO PRECET KECAMATAN<br>WAGIR KABUPATEN MALANG |
| <b>ISU HUKUM</b>   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah KPH Malang ?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan di Wilayah Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?</li> </ol>   |  |
| <b>NILAI KEBARUAN</b>  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan bagaimana cara untuk memperoleh izin pemanfaatan dan ingin mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan di wilayah Desa Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.</li> <li>2. Menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penyewa tanah</li> </ol> |  |



- milik Perhutani di kawasan wilayah Desa Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
3. Jenis Penelitian Yuridis Empiris.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini asli dan layak untuk diteliti. Apabila terdapat penelitian yang sama maka hal tersebut diluar pengetahuan penulis, sehingga penelitian ini diharapkan bisa melengkapi atau menambah wawasan tentang bentuk pelaksanaan perjanjian antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan dan bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh PT. Perhutani kepada masyarakat kawasan Desa Summersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memferivikasi dan memperkuat teori serta untuk memecahkan suatu masalah yang muncul dalam kehidupan. Berdasarkan manfaat penelitian diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan yuridis empiris karena metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di wilayah kawasan hutan Desa Summersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan di Kantor Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang.

2. Pendekatan Penelitian



Jenis pendekatan yang digunakan penulis merupakan pendekatan sosiologis atau dengan kata lain sosiologi hukum dimana dalam penelitian ini tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal, maupun literature yang berkaitan. Tetapi juga melakukan studi langsung ke lapangan kawasan hutan Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kantor Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang. Dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis berada di Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kantor Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang guna untuk data yang diperlukan oleh penulis.

### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data pada penelitian yang diambil penulis ada beberapa jenis sumber data Primer, Sekunder, dan Tersier. Ketiga data tersebut dimaksudkan agar pada penelitian ini dapat mengukur akurasi, dimana data primer harus lebih dominan dari kedua data tersebut.

#### a) Data Primer

Pada penelitian ini data yang di peroleh peneliti secara langsung atau melalui studi lapangan. Dengan wawancara, observasi secara langsung di kawasan hutan Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan di Kantor KPH Perhutani Malang.

#### b) Data Sekunder

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka (*library research*) atau bahan yang di dapatkan dari buku-buku, jurnal, atau internet dengan menyebutkan nama situsnya.

c) Data Tersier

Bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan beberapa cara yaitu:

1) Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara langsung kepada narasumber yang ada di Desa Precet seperti ketua pengelola kawasan hutan Desa Sumberisiko Precet yaitu Bapak Sutrisno dan Wakil Adm/KSKPH Malang Barat yaitu Bapak Agus Ruswanda, S.Hut beserta para staf maupun karyawan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang.

b. Observasi pada penelitian ini merupakan mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Setelah itu bisa dicatat oleh penulis secara sistematis.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder (*library research*) penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan internet.

## 6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi merupakan keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang telah dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kantor Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kota Malang.

Dalam hal ini pengambilan teknik sampling penulis menggunakan *Purposive Sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Ketua LKDPH Wana Lestari Pengelola Hutan di Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Wakil Adm/KSKPH Malang Barat beserta para staff KPH Malang.

## 7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan metode analisis data yang biasa disebut dengan deskriptif kualitatif, yakni analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, serta kemudian dapat

disimpulkan dan supaya bisa untuk menjawab penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>7</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang perhutani, tinjauan tentang hutan, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

### 3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang objek penelitian, prosedur dalam memperoleh izin pemanfaatan lahan hutan dan pengeloan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah malang, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LKDPH wana lestari dan himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI Malang).

### 4. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>7</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Johny Ibrahim, SH., S.E., M.M., M.Hum., (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenamedia Group. hlm. 153.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan lahan hutan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah Malang yang pertama dilakukan melalui koordinasi pada tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), karena Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagai pelaksana pengelolaan hutan dan perencanaan di lapangan yang dikoordinasikan oleh aspek Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang membidangi pembinaan masyarakat desa.
2. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan antara LKDPH Wana Lestari dan Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan dengan sistem *tumpang sari* harus melalui tahapan, prosedur, dan proses yang berlaku yang termasuk pengukuran, inventarisasi tegakkan, dan penyelesaian surat perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama akan terdapat akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban, dan kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan isi yang disepakati bersama dalam perjanjian.

#### B. Saran

1. Perum Perhutani harus melibatkan masyarakat desa hutan atau petani hutan dalam proses penyusunan kesepakatan kerjasama, sehingga masyarakat desa hutan atau petani hutan dapat

menyampaikan keinginan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

2. Perlu adanya peraturan yang lebih dapat memihak kepada masyarakat desa hutan yang mengelola lahan kawasan hutan khususnya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengelola kawasan hutan itu Dan penerapan sanksi-sanksi yang tegas khususnya kepada masyarakat desa hutan yang melakukan pelanggaran hukum terhadap keseimbangan dan kelestarian hutan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999.





## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abdul Kadir Muhammad. 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman. 1983, *Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung; Alumni.

Abdul Khakim. 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk.

Arief Arifin. 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta; Kanisius.

Arif Satria. 2012, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan*. Jakarta; Nuansa Aulia.

Bambang Pamuluardi. 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. III, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

C.S.T. Kansil, S.H. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Balai Pustaka.

Dr. Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok; Prenamedia Group.

FX. Djumali, S.H. 1987, *Perjanjian Kerja*, Jakarta; Bina Askara.

Hilman Hadikusuma. 1990, *Masyarakat dan Adat*, Bandung; Cipta Aditya Bakti.

Hadikusuma. 1994, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung L. 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa Liar*, Jakarta; Erlangga.

Marilang. 2017, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar; Indonesia Prime.

Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita.

Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu.

Perhutani, P. 2004, *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Surabaya; Penerbitan Perum Perhutani.

R. Subekti. 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermedia.

Salim HS. 2013, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, cet. V, Jakarta; Sinar Grafika.

Subekti. 1972, *Aneka Perjanjian*, Jakarta; Pembimbing Massa.

Sudikno Mertokusumo. 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty.

Soerjono Soekamto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit.

Satjipto Raharjo. 1997, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Zain AS. 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpt-II/2001 tentang Keputusan Menteri Kehutanan

#### **Jurnal**

Benny, K, 2019. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Maret. Vol.27., No.1.

Diyan Isnaeni, 2017. *Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Oktober. Vol.46., No.4.

Farida Tuharea, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayang Kecil Di Kabupaten Nabire. *Dalam Jurnal Legal Phuralism*, Vol. 5., No. 2.

Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriwanto, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Des. Vol 2., No. 2.

Isdiyana Kusuma Ayu, 2019. *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Maret. Vol.27., No.1.

Permadi Iwan, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani, Vol. 9., No. 2.

Refly, R. Umbas. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan. Ags. Vol. II., No.3.

### Internet

Arum Sutrisni Putri, 9 September 2019, *Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/193200269/praktik-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 18 September 2020.

Perhutani, <https://perhutani.co.id/tentang-kami/tata-kelola-perusahaan-perum-perhutani>, diakses pada tanggal 9 oktober 2020.

Jimly Ashiddiqie, 2 November 2020, *Keadilan Kepastian Hukum dan Keteraturan*, Suara Karya, <https://www.suarakarya-online.com>

